

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
NOMOR : 14 TAHUN 1999 SERI : B NOMOR : 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan objek Retribusi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal pada butir a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah dalam mengatur kembali Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Nias,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nias.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.
- e. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- f. Penjualan Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah antara lain penjualan bibit tanaman, bibit ternak, bibit ikan dan produksi daerah lainnya ;
- g. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum ;
- h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaha yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- i. Benih / bibit adalah benih/bibit tanaman pangan, hortikultural/tanaman keras, benih/bibit ternak, benih/bibit ikan atau bagian yang diusahakan untuk diperbanyak dan atau untuk dikembangkan ;
- j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang terdiri dari :

- a. Benih Tanaman Pangan dan Holtikultural/Tanaman Keras, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
- b. Komoditi Hasil Tanaman Pangan, Holtikultural/Tanaman Keras, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Subjek Retribusi orang pribadi dan atau Badan Hukum yang mendapatkan jasa pelayanan penjualan Produksi Usaha Daerah .

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan jenis bibit dan jumlah serta kualitas.

B A B V

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah adalah untuk mengganti biaya administrasi, pelayanan, perawatan/pemeliharaan dan pembinaan.

Pasal 8

- (1) Struktur besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditetapkan sebesar 90 % dari harga dasar.
- (2) Harga Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah.

B A B VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil Pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disetor oleh SKPD unit-unit pengelola ke Kas Daerah.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

B A B VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

B A B IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal janh tempo pembayaran dan penyeteroran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

B A B X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan surat paksa dilaksanakan dengan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B XI

KADALUWARSA

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XIII

PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

B A B XIV

KETENTUAN PIDANA

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Menanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan Penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka ;
 - b. Pemeriksaan saksi ;
 - c. Penyidikan ;
 - d. Pemeriksaan tersangka ;
 - e. Pemeriksaan saksi ;
 - f. Pemeriksaan ;
 - g. Pemeriksaan ;
 - h. Pemeriksaan ;
 - i. Pemeriksaan ;
 - j. Pemeriksaan ;
 - k. Pemeriksaan ;
 - l. Pemeriksaan ;
 - m. Pemeriksaan ;
 - n. Pemeriksaan ;
 - o. Pemeriksaan ;
 - p. Pemeriksaan ;
 - q. Pemeriksaan ;
 - r. Pemeriksaan ;
 - s. Pemeriksaan ;
 - t. Pemeriksaan ;
 - u. Pemeriksaan ;
 - v. Pemeriksaan ;
 - w. Pemeriksaan ;
 - x. Pemeriksaan ;
 - y. Pemeriksaan ;
 - z. Pemeriksaan ;

B A B XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada Tanggal : 15 Agustus 1998

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TINGKAT II
NIAS
K E T U A,

D T O

TEMAZARO HAREFA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NIAS,

D T O

Drs. H. ZAKARJA Y. LAFAU

Disyahkan oleh Menteri
dengan Surat Keputusan :

Dalam Negeri Republik Indonesia

N o m o r :

Tanggal :

Diberlakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nias

Nomor : 188 342 / 168 / K / 1999, -
Tanggal : 3 Mei 1999, -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Nias

Nomor : 14 TAHUN 1999, -
Tanggal : 4 Mei 1999, -
S E R I : 13 NOMOR : 13, -

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS



Dr. ELVESTER LASE
PEMBINA TK. I
NIP. 400028580